



# USULAN RENCANA AKSI

## Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP)

MARET 2016



KEMENTERIAN KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



Kementerian PPN/  
Bappenas

[www.ahmadsubagyo.com](http://www.ahmadsubagyo.com)



**THE WORLD BANK**  
IBRD • IDA



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,  
Education and Research EAER  
State Secretariat for Economic Affairs SECO

## CAKUPAN TOPIK RENCANA AKSI:

1. KINERJA DAN JANGKAUAN
2. TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN
3. PENGAWASAN DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG LAINNYA

# USULAN RENCANA AKSI

## KINERJA DAN JANGKAUAN

## Perluasan Jangkauan Pelayanan KSP/USP

1.1 Memfasilitasi penerapan *Digital Financial Services (DFS)* untuk perluasan jangkauan

- Pengembangan/ review SOP
- Sertifikasi penyedia layanan dan penerapan DFS
- Skema pembiayaan untuk pengadaan DFS di koperasi

1.2 Perluasan kegiatan **simpan pinjam** antara lembaga koperasi dan lembaga keuangan lainnya dengan menindaklanjuti Permen KUKM No. 25/2015 tentang Revitalisasi Koperasi

- Kemitraan dengan koperasi lainnya
- Kemitraan dengan lembaga lainnya, termasuk bank & linkage

## Perluasan Jangkauan Pelayanan KSP/USP

**1.3** Mendorong kemitraan koperasi dengan lembaga pendukung dalam peningkatan jangkauan dan ragam layanan agar koperasi dapat memberikan layanan yang semakin baik

- Penjabaran lebih lanjut untuk pelaksanaan Permen KUKM No. 25/2015 tentang Revitalisasi Koperasi
- Fasilitasi pengembangan kemitraan

**1.4** Penyediaan insentif bagi pengembangan kegiatan simpan pinjam di daerah pedesaan yang berbasis koperasi

- Penyusunan mekanisme/ skema insentif
- Sosialisasi adanya insentif
- Implementasi insentif brp penguatan modal awal
- Pendampingan perkoperasian dan usaha simpan pinjam

## Perluasan Jangkauan Pelayanan KSP/USP

- 1.5 **Mendorong partisipasi aktif pemerintah (PEMDA)** dalam mengadakan upaya terpusat yang menjangkau hingga ke perdesaan untuk mempromosikan koperasi sebagai tindak lanjut Permen KUKM No. 23/2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi
- *Event-event* promosi yang dilaksanakan oleh Pemda

## Perluasan Jangkauan Pelayanan KSP/USP

- 1.6 Mendorong formalisasi kegiatan simpan pinjam yang dilakukan kelompok-kelompok usaha produktif yang berbasis sektor di daerah perdesaan misalnya: Gapoktan, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, Kelompok industri
- Perbaiki MoU dengan K/L sektoral
  - Penyuluhan perkoperasian kepada kelompok-kelompok bersangkutan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Permen KUKM 24/2015 tentang Inkubator Wirausaha
  - Fasilitasi badan hukum untuk kelompok bersangkutan oleh pelaksana Inkubator Wirausaha
- 1.7 Memperluas kegiatan simpan pinjam melalui sistem tanggung renteng
- Sosialisasi sistem tanggung renteng di daerah yang potensial
  - Terbentuknya divisi tanggung renteng di Koperasi Simpan pinjam yang memenuhi syarat
  - Pelatihan sistem tanggung renteng
  - Pendampingan sistem tanggung renteng
  - Implementasi sistem tanggung renteng

## Perluasan Jangkauan Pelayanan KSP/USP

- 1.8 Memperluas jangkauan pelayanan KSP/USP dengan cara merevisi peraturan terkait perijinan pembukaan cabang/perluasan wilayah kerja berdasarkan status hukum dan ijin usaha
- Surat edaran Kemenkop tentang peraturan pembukaan cabang
  - Uji coba pelaksanaan
  - Monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan peraturan
  - Implementasi di semua Pemda
- 1.9 Meningkatkan kemampuan KSP/USP dalam penilaian kelayakan pembukaan cabang
- Modul penilaian kelayakan pembukaan cabang
  - Pelatihan penyusunan studi kelayakan pembukaan cabang bagi KSP/USP

## HASIL FGD

- Disarankan adanya peran Pemda dalam hal penyediaan layanan ICT untuk penerapan *Digital Financial Services* (DFS) di koperasi.
- Masukan mengenai proses formalisasi kegiatan simpan pinjam yang dilakukan kelompok-kelompok usaha produktif yaitu dimulai dari menyiapkan database kelompok-kelompok pra koperasi, penilaian kesiapan kelompok kelompok tersebut, pendampingan saat proses menjadi koperasi hingga di awal pendirian koperasi. Diusulkan juga pembuatan skema khusus sesuai dengan kegiatan produksi kelompok-kelompok tersebut (contoh: skema koperasi untuk petani tebu)
- Mendorong penerapan model model koperasi yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sumberdaya lokal (kearifan local), dimana tidak terbatas kepada sistem tanggung renteng saja.

## HASIL FGD

- Diusulkan adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara Kementerian Koperasi dan UKM di tingkat pusat dan Dinas Koperasi di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota terkait dengan pembukaan cabang koperasi yang beroperasi lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi.

# USULAN RENCANA AKSI

## TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN

## Penguatan Anggota

- |      |  |
|------|--|
| 2a.1 | <b>Penegakan peraturan</b> terkait keanggotaan koperasi melalui mekanisme pelaporan  |
| 2a.2 | <b>Pengembangan modul sosialisasi perkoperasian</b> yang dapat digunakan untuk menjaring calon anggota koperasi                                  |
| 2a.3 | <b>Peningkatan kapasitas anggota:</b> Modul dasar-dasar perkoperasian (prinsip & nilai koperasi), manajemen organisasi koperasi, manajemen usaha |
| 2a.4 | <b>Pengembangan sistem administrasi keanggotaan</b> koperasi dengan menggunakan sistem kartu yang terintegrasi                                   |

## Penguatan Pengurus/Pengawas

- 2b.1** Memperkuat **pengkaderan pengurus dan pengawas** di Koperasi oleh Dekopin dan Koperasi sekunder:  
Pendidikan anggota di bidang perkoperasian dan kepemimpinan
- 2b.2** **Peningkatan kompetensi** pengurus dan pengawas koperasi:  
Persyaratan jumlah pendidikan koperasi dan kepemimpinan Pengadaan sertifikasi bagi pengawas  
Perluasan volume diklat kompetensi  
Peningkatan jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK)  
Pengembangan modul-modul diklat kompetensi standar bagi pengurus/pengawas

## Penguatan Pengelola

2c.1	<b>Peningkatan kompetensi pengelola koperasi:</b> jenis sertifikasi dan perluasan volume diklat, Tempat Uji Kompetensi (TUK), modul pengelolaan koperasi
2c.2	<b>Pengembangan modul-modul</b> diklat standar yang praktis dan mudah dimengerti yang menjadi acuan pengelolaan Koperasi
2c.3	Peningkatan akses pengelola koperasi pada <b>program peningkatan kapasitas</b> yang dilakukan lembaga lain (contoh: ada diklat perpajakan, akuntansi, penjaminan, dll)
2c.4	Mendayagunakan <b>program beasiswa</b> kepada pengelola/calon pengelola melalui mekanisme “ikatan dinas”
2c.5	Pengembangan mata pelajaran dan praktek perkoperasian sebagai bagian dari <b>kurikulum pendidikan dan ekstrakurikuler</b> di pendidikan formal

## Perbaiki Pendoman Standar Operasional

2d.1

Orientasi bagi koperasi baru, meliputi:

Pedoman pinjaman/ pembiayaan

Pedoman penghimpunan dana

Pedoman SDM, mencakup juga sistim evaluasi kinerja, penggajian dan insentif

Pedoman kelembagaan

Pedoman Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK)

Pedoman Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Pedoman manajemen keuangan

Pedoman pembukuan & akuntansi koperasi

Pedoman pengembangan produk

Pedoman pelaksanaan dan pelaporan RAT

*Semua pedoman dilengkapi dengan pengadaan modul, diikuti diseminasi yang merata termasuk ke koperasi di daerah terpencil*

## Penguatan Sumber Permodalan KSP/USP

- |      |  |
|------|--|
| 2e.1 | <p><b>Pengembangan skema penyertaan modal berjangka yang bersifat jangka panjang</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisi aturan modal penyertaan oleh koperasi</li><li>• Skema modal penyertaan untuk anggota</li><li>• Skema modal penyertaan untuk non anggota</li><li>• Advokasi bagi petugas pengawas &amp; diseminasi bagi koperasi</li></ul>  |
| 2e.2 | <p><b>Peningkatan akses terhadap sumber-sumber permodalan, seperti: LPDB, perbankan, lembaga keuangan non bank, penerbitan obligasi/ surat utang, modal penyertaan termasuk dari pemerintah melalui APBD</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aturan tentang penerbitan obligasi/ surat utang</li><li>• Peningkatan modal kerja &amp; aset koperasi yang bersumber dari non anggota</li></ul> |

## Pengelolaan Keuangan

- 2f.1** Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan koperasi
- Standar pengelolaan dan pelaporan keuangan koperasi
  - Modul untuk diklat manajemen keuangan
  - Pelaksanaan Diklat

## Penilaian Eksternal

- 2g.1** Mendorong praktek penilaian kinerja KSP/USP oleh lembaga independen
- Regulasi berupa indikator dan sistem penilaian
  - Pemberian izin dan kewenangan bagi lembaga independen penilai

## Pengelolaan Resiko

- |      |   |
|------|---|
| 2h.1 | Penyusunan peraturan tentang pengelolaan risiko                               |
| 2h.2 | Pengembangan sistem rekam jejak anggota/ calon anggota melalui credit scoring |

## Pengembangan Produk

- |      |   |
|------|---|
| 2i.1 | Menyusun <b>Peraturan</b> yang memungkinkan KSP/USP untuk mengembangkan layanan keuangan <b>selain layanan simpan pinjam</b>                |
| 2i.2 | Mendorong <b>pengembangan produk simpanan</b> , khususnya terkait pendidikan, penjaminan kesehatan, tabungan hari tua, serta produk lainnya |
| 2i.3 | Mendorong pengembangan produk <b>skema pinjaman berdasarkan sektor</b>  |
| 2i.4 | Mengembangkan skema <b>penjaminan</b> produk koperasi   |

## Pengembangan Teknologi Manajemen Informasi

- |      |   |
|------|---|
| 2j.1 | Peningkatan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung pengelolaan usaha simpan pinjam    |
| 2j.2 | Peningkatan <b>kerja sama</b> dengan lembaga mitra Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengelolaan |

## HASIL FGD

### Penguatan Anggota

- Penguatan keanggotaan sebaiknya dititikberatkan pada perbaikan pola perekrutan anggota dan peningkatan kapasitas anggota.
- Peningkatan kapasitas anggota dititikberatkan dalam hal pemahaman jati diri koperasi dan manajemen usaha koperasi.

### Penguatan Pengurus/Pengawas

- Diusulkan penerapan pendidikan berjenjang kepada calon pengurus

## HASIL FGD

### Penguatan Pengelola

- Diusulkan untuk pemutakhiran SKKNI untuk melaksanakan diklat berbasis kompetensi
- Diusulkan untuk memberikan kesempatan magang kepada pengelola koperasi

### Peningkatan tata kelola koperasi melalui perbaikan pedoman standar (SOP dan SOM)

- Penambahan kegiatan berupa implementasi pedoman melalui bimbingan teknis

## HASIL FGD

### Penguatan Sumber Permodalan KSP/USP

- Diusulkan perlu adanya pilot project untuk penerbitan obligasi/surat utang oleh koperasi

### Penilaian Eksternal

- Diusulkan menambahkan indikator aksi yaitu meningkatkan kualitas penilai serta mengikutsertakan Pemda sebagai instansi pelaksana

### Pengendalian Resiko

- Diusulkan untuk diadakan diklat mengenai pengelolaan resiko

## HASIL FGD

### Pengembangan Produk

- Diusulkan untuk melengkapi pelaksana rencana aksi pengembangan skema penjaminan dengan kementerian teknis

### Pengembangan Teknologi dan Manajemen Informasi

- Ditambahkan indikator yaitu pelaksanaan diklat untuk penerapan ICT.

# USULAN RENCANA AKSI

## PENGAWASAN DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG

## Mengembangkan *Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam & Koperasi Simpan Pinjam Syariah*

### 3.1 Mengembangkan basis data profil/Statistik koperasi

- Data yang ada tentang keragaan koperasi

### 3.2 Mengembangkan instrumen pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

- Materi pengawasan yang meliputi laporan kelembagaan dan laporan usaha
- Keterpenuhan materi pengawasan
- Indikator penilaian hasil pengawasan
- Pengembangan mekanisme pengolahan dan analisis data/materi pengawasan
- Laporan hasil pengawasan

## Mengembangkan *Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam & Koperasi Simpan Pinjam Syariah*

- |     |  |
|-----|--|
| 3.3 | <p>Mengembangkan mekanisme pengawasan Koperasi Simpan Pinjam</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SOP/Manual Pengawasan</li><li>• Prosedur sosialisasi mengenai mekanisme pengawasan</li><li>• Pengembangan sistem pelaporan yang didukung penerapan ICT</li><li>• Pendampingan pada saat penyusunan laporan/ materi yang diawasi</li><li>• Tindak lanjut hasil pengawasan berupa: mekanisme penanganan masalah (<i>Conflict resolution</i>), mekanisme insentif &amp; disinsentif/sanksi (<i>reward &amp; punishment</i>)</li><li>• Prosedur diseminasi laporan hasil pengawasan secara terbatas</li></ul> |
| 3.4 | <p>Menyiapkan pejabat pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman Pengawasan berjenjang</li><li>• Kebijakan/Aturan tentang Standar minimum kualifikasi pejabat pengawas/Penilai</li><li>• Peningkatan kapasitas pengawas (segi kecukupan jumlah dan kapasitas)</li><li>• Kerja sama dengan pihak Dekopin</li><li>• Kerja sama dengan lembaga penilai/independen</li><li>• Pendelegasian sebagian fungsi pengawasan kepada koperasi sekunder</li></ul>   |

## Mengembangkan *Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam & Koperasi Simpan Pinjam Syariah*

- |     |   |
|-----|---|
| 3.5 | Mengembangkan instrumen pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah   |
| 3.6 | Mengembangkan mekanisme pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah   |
| 3.7 | Menyiapkan pejabat pengawas syariah <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman Pengawasan berjenjang</li><li>• Kebijakan/Aturan tentang Standar minimum kualifikasi pejabat pengawas/Penilai</li><li>• Peningkatan kapasitas pengawas syariah (kecukupan jumlah dan kapasitas)</li><li>• Pengadaan Diklat Khusus untuk calon pengawas Syariah</li><li>• Sertifikasi Pengawas Syariah</li><li>• Pendelegasian sebagian fungsi pengawasan kepada koperasi sekunder</li></ul> |

## Penguatan Infrastruktur Penunjang/Lembaga Pendukung KSP/USP

- |     |  |
|-----|--|
| 4.1 | <p>Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan KSP/USP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan diklat aparat mengenai perkoperasian, pengawasan, simpan pinjam, dan <i>conflict resolution</i> (penanganan masalah)</li><li>• Penguatan satgas terkait pengawasan koperasi</li><li>• Perda/Pergub/Perbup/Perwali dalam rangka memfasilitasi penguatan koperasi</li></ul>   |
| 4.2 | <p>Kajian bentuk kelembagaan dari lembaga pendukung koperasi: lembaga rating, APEX koperasi, biro informasi peminjam, lembaga penjamin simpanan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekam jejak keberhasilan lembaga pendukung yang sudah ada</li><li>• Rekomendasi bentuk lembaga <i>rating</i></li><li>• Rekomendasi bentuk lembaga APEX Koperasi</li><li>• Rekomendasi bentuk Biro Informasi Peminjam</li><li>• Rekomendasi bentuk LPSK</li></ul> |

## Penguatan Infrastruktur Penunjang/Lembaga Pendukung KSP/USP

4.3 Peningkatan kapasitas lembaga diklat perkoperasian yang dilaksanakan oleh Pusdiklat di tingkat Kabupaten/Kota (modul, pengajar, dukungan ICT)

- Kurikulum diklat standar
- Satuan Ajar Pendidikan (SAP) Koperasi Nasional
- Modul diklat
- Metode Evaluasi Penilaian
- Fasilitas Pembelajaran
- Tenaga Pengajar

4.4 Pembukaan program studi perkoperasian di Perguruan Tinggi

- Kurikulum Perkoperasian
- Satuan Ajar Pendidikan (SAP) Perkoperasian
- Metode Evaluasi Penilaian
- Fasilitas Pembelajaran
- Tenaga Pengajar

## Penguatan Infrastruktur Penunjang/Lembaga Pendukung KSP/USP

4.5 Pengembangan Koperasi Jasa Audit

4.6 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi koperasi sekunder untuk pendampingan, pengawasan KSP/USP serta menjadi mediator untuk membangun kerja sama dengan lembaga mitra, seperti *provider* teknologi, pengembangan produk

- Perjanjian Kerja sama koperasi sekunder dengan lembaga mitra
- Peningkatan kualitas & kuantitas layanan koperasi sekunder kepada koperasi primernya

## HASIL FGD

### Pengawasan

- Diusulkan penambahan indikator untuk rencana aksi Mengembangkan mekanisme pengawasan Koperasi Simpan Pinjam berupa pedoman tahapan-tahapan pengawasan.
- Diusulkan penambahan indikator terkait penyiapan pejabat pengawas berupa adanya kerjasama antara kemenkop, kemendagri, kemenpan dan pemda untuk menyiapkan struktur pengawasan yang berjenjang

## HASIL FGD

### Infrastruktur Penunjang

- Diperlukan payung hukum untuk pembentukan infrastruktur penunjang/lembaga pendukung KSP/USP
- Diusulkan penambahan indikator untuk peningkatan kapasitas lembaga diklat, berupa:
  - a. Sebelum membuat kurikulum membuat TNA
  - b. Standar penyusunan kurikulum (disediakan pusat)
  - c. Standar penyusunan atau penyelenggaraan diklat (disediakan pusat)
  - d. Menyelenggarakan ToT
- Diusulkan penambahan indikator untuk pengembangan Koperasi Jasa Audit, berupa kajian kemungkinan pengembangan Koperasi Jasa Audit

# TERIMA KASIH



KEMENTERIAN KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



Kementerian PPN/  
Bappenas



THE WORLD BANK

IBRD • IDA  
www.ahmadsubagyo.com



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,  
Education and Research EAER  
State Secretariat for Economic Affairs SECO